



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Ramlan Nusi Bin Abdul Karim Nusi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Anoa Rt/rw: 003/002 Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, sebagai Penggugat I

Saksimawati Nusi Binti Abdul Karim Nusi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, sebagai Penggugat II

Rahman Agus Nusi Bin Abdul Karim Nusi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Raja Eyato Rt/Rw: 002/004 Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, sebagai Penggugat III

Musrifah Nusi Binti Abdul Karim Nusi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jl. Raja Eyato Rt/rw: 002/003 Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, sebagai Penggugat IV

Abdul Azis Nusi Bin Abdul Karim Nusi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 September 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanto Kadir, S.H., CPL, Sugiarto Hadji Ali, S.H dan Arman Abdullah, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Raja Polamolo Nomor 393 Lingkungan 1 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SK/KP/GW/2021, tanggal 15 Juni 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Abdul Bari Bila Bin Yusuf Bila, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahmi Saputra Al Idrus, S.H., Sri Dewina Hasiru, S.H., Fitri Setyorini, S.H dan Muchlis Hasiru, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Yusuf Hasiru No. 95 Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1421/SK/KT/GW/2021, tanggal 28 Juni 2021, sebagai Tergugat;

Maryam Bila binti Yusuf Bila, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat I;

Mohammad Rizky Nusi bin Mohamad Nusi, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, sebagai Turut Tergugat II;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, beralamat di jalan Pangeran Kalengkongan Nomor 18 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 18 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah anak-anak dan Ahli Waris yang sah dari seorang perempuan yang bernama UMI BILA BINTI YUSUF BILA (Almarhumah) yang menikah dengan seseorang yang bernama ABDUL KARIM NUSI BIN NUSI (Almarhum);
2. Bahwa Almarhumah UMI BILA BINTI YUSUF BILA meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 14 Oktober 2018, sedangkan Almarhum ABDUL KARIM NUSI BIN NUSI meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 1 Januari 2013;
3. Bahwa orang tua kandung dari Almarhumah UMI BILA BINTI YUSUF BILA adalah Almarhum YUSUF BILA yang telah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 11 Juli 1991, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang bernama Almarhumah AIDA SATU yang telah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 17 Juli 1982, serta dari perkawinan YUSUF BILA dan AIDA SATU dikarunia 7 (tujuh) orang anak, sebagai berikut:
  - 3.1. RUMINA BILA BINTI YUSUF BILA (Almahumah);
  - 3.2. UMI BILA BINTI YUSUF BILA (Almarhumah/**Orang Tua** dari **PARA PENGGUGAT**);-
  - 3.3. HAWA BILA BINTI YUSUF BILA (Almarhumah);
  - 3.4. MARYAM BILA BINTI YUSUF BILA (**TURUT TERGUGAT** I);

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. MAIMUNA BILA BINTI YUSUF BILA (Almarhumah);
- 3.6. KARSUM BILA BINTI YUSUF BILA (Almarhumah); dan
- 3.7. ABDUL BARI BILA BIN YUSUF BILA (**TERGUGAT**);
4. Bahwa Almarhumah RUMINA BILA BINTI YUSUF BILA meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 31 Maret 2002, beragama Islam dan tidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa Almarhumah UMI BILA BINTI YUSUF BILA meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 14 Oktober 2018, beragama Islam dan semasa hidupnya menikah dengan Almarhum ABDUL KARIM NUSI BIN NUSI dan dikarunia 6 (enam) orang anak sebagai berikut:
  - 5.1. RAMLAN NUSI BIN ABDUL KARIM NUSI (**PENGGUGAT I**);
  - 5.2. SAKSIMAWATI NUSI BINTI ABDUL KARIM NUSI (**PENGGUGAT II**);
  - 5.3. RAHMAN AGUS NUSI BIN ABDUL KARIM NUSI (**PENGGUGAT III**);
  - 5.4. MOHAMAD SAFRI NUSI BIN ABDUL KARIM NUSI (Almarhum/**Orang Tua** dari **TURUT TERGUGAT II**);
  - 5.5. MUSRIFAH NUSI BINTI ABDUL KARIM NUSI (**PENGGUGAT IV**); dan
  - 5.6. ABDUL AZIS NUSI BIN ABDUL KARIM NUSI (**PENGGUGAT V**);
6. Bahwa Almarhumah HAWA BILA BINTI YUSUF BILA meninggal dunia di Gorontalo pada bulan Maret 2010 beragama Islam dan tidak mempunyai keturunan;
7. Bahwa Almarhumah MAIMUN BILA BINTI YUSUF BILA meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 25 Maret 2018, beragama Islam dan tidak mempunyai keturunan;
8. Bahwa Almarhumah KARSUM BILA BINTI YUSUF BILA meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 14 Juni 2013, beragama Islam dan tidak mempunyai keturunan;
9. Bahwa Almarhum YUSUF BILA BIN IPU dan Almarhumah AIDA SATU BINTI SATU (**Mohon disebut PEWARIS**), yang tidak lain adalah KAKEK/NENEK dari **PARA PENGGUGAT** semasa hidupnya memiliki harta peninggalan yang belum terbagi waris kepada anak-anak keturunannya selaku AHLI WARIS termasuk kepada Almarhum UMI BILA BINTI YUSUF BILA orang tua dari **PARA PENGGUGAT**, dan dikarenakan orang tua PARA

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT telah tiada maka secara hukum **PARA PENGUGAT** berhak atas harta warisan dimaksud;

**10.** Bahwa harta peninggalan tersebut adalah sebidang tanah seluas 1528 M<sup>2</sup> (Seribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi) dan diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen, terletak di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, sesuai **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 160 atas nama Pemegang Hak: JUSUF BILA** atau YUSUF BILA dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raja Eyato;
- Timur : dahulu berbatasan dengan Bekas Tanah Milik Adat, sekarang Tanah Milik UMI BILA;
- Selatan : dahulu berbatasan dengan Bekas Tanah Milik Adat, sekarang Tanah Milik ANI TAHIR/ABDUL KARIM NUSI;
- Barat : dahulu berbatasan dengan Bekas Tanah Milik Adat, sekarang Tanah Milik MAIMUN BILA/ISMAIL MOBIE/ABDUL AZIS NUSI/ABDUL KARIM NUSI/Lorong;

Mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;

**11.** Bahwa **OBJEK SENGKETA** tersebut diatas adalah salah satu harta peninggalan Almarhum YUSUF BILA dan Almarhumah AIDA SATU yang merupakan KAKEK/NENEK/ORANG TUA dari **PARA PENGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** yang hingga sampai dilayangkannya gugatan ini ke pengadilan belum ada kesepakatan pembagiannya diantara PARA AHLI WARIS berdasarkan hukum Islam (*faraid*);

**12.** Bahwa **OBJEK SENGKETA** tersebut diatas, sesungguhnya atau semulanya adalah harta bawaan dari Almarhumah AIDA SATU, kemudian setelah terjadi pernikahan dengan Almarhum YUSUF BILA maka **OBJEK SENGKETA** tersebut berdasarkan kesepakatan bersama suami isteri (Almarhum YUSUF BILA dan Almarhumah AIDA SATU) didaftarkanlah kepemilikan atas tanah tersebut ke KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA GORONTALO (**TURUT TERGUGAT III**) dengan

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama Pemegang Hak JUSUF BILA atau YUSUF BILA sebagaimana dimaksud pada Poin 10 diatas, namun penguasaan, pengelolaan serta pemanfaatannya secara bersama-sama;

**13.** Bahwa sebelumnya **PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I/TERGUGAT II** hidup dan tinggal bersama dengan PEWARIS didalam **OBJEK SENGKETA**, sebagian setelah menikah atau berumah tangga memilih bertempat tinggal dan membangun rumah ditempat lainnya, hanya sebagian saja tetap tinggal dan menetap dirumah milik PEWARIS (Almarhum YUSUF BILA dan Almarhumah AIDA SATU) diantaranya adalah Almarhumah MAIMUNA BILA BINTI YUSUF BILA. Namun kemudian sejak Almarhumah MAIMUNA BILA BINTI YUSUF BILA tiada atau meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018 maka tidak ada lagi yang menempati dan bertempat tinggal di **OBJEK SENGKETA**, rumah itu menjadi kosong tanpa penghuni;

**14.** Bahwa beberapa waktu kemudian sejak **OBJEK SENGKETA** kosong dan tak berpenghuni, **TERGUGAT** secara sepihak mengambil barang-barang perabotan yang ada didalam **OBJEK SENGKETA**, bahkan **PARA PENGGUGAT** menduga **TERGUGAT** telah menguasai surat-surat kepemilikan tanah tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan AHLI WARIS lainnya;

**15.** Bahwa atas inisiatif **TERGUGAT**, pada bulan Januari 2019 bertempat dirumah **TERGUGAT, PARA PENGGUGAT, TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I/Almarhum MOHAMAD SAFRI NUSI** yang merupakan orang tua dari **TURUT TERGUGAT II** mengadakan MUSYAWARAH KELUARGA mengenai PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN/WARISAN, dengan hasil kesepakatan diantaranya sebagai berikut :

**15.1.** Semua Ahli Waris berhak mendapatkan bagian atas tanah peninggalan dari Almarhum YUSUF BILA dan Almarhumah AIDA SATU;

**15.2.** Tanah warisan dibagi memanjang dari bagian utara ke selatan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) luas tanah untuk **TERGUGAT** (bagian barat),  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi luas tanahnya akan dibagi kepada **TURUT TERGUGAT I** (bagian tengah) dan **PARA**

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PENGGUGAT** serta **TURUT TERGUGAT II** (bagian timur) dengan syarat **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** membayar uang pengganti sebesar Rp. 75.000,- (Terbilang: Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), (transaksi pada tahun 1978) kepada **PARA PENGGUGAT/Almarhum MOHAMAD SAFRI NUSI BIN ABDUL KARIM NUSI Orang Tua** dari **TURUT TERGUGAT II** yang akan dikonversi sesuai harga emas pada Tahun 2019;

**16.** Bahwa atas inisiatif **TERGUGAT**, pada bulan Februari 2019 bertempat di rumah **PENGGUGAT II, PARA PENGGUGAT, TERGUGAT**, dan **TURUT TERGUGAT I/Almarhum MOHAMAD SAFRI NUSI** yang merupakan **Orang Tua** dari **TURUT TERGUGAT II** kembali mengadakan MUSYAWARAH KELUARGA KE-2, mengenai PEMBAGIAN HARTA WARISAN, dan ada upaya untuk membatalkan sebagian hasil kesepakatan musyawarah keluarga sebelumnya, namun **PARA PENGGUGAT** tidak menyetujuinya.;

**17.** Bahwa pada tanggal 19 April 2021, melalui Kuasa Hukum yang ditunjuknya **TERGUGAT** kemudian mengajukan gugatan warisan di Pengadilan Agama Gorontalo, dimana **TERGUGAT** saat itu selaku Penggugat dan **PARA PENGGUGAT** saat itu selaku Para Tergugat, perkara mana ter-Register dengan Nomor: 267/Pdt.G/2021/PA Gtlo Tanggal 22 April 2021 dan disidangkan untuk pertama kalinya pada tanggal 6 Mei 2021;

**18.** Bahwa dalam perkara Nomor: 267/Pdt.G/2021/PA Gtlo pada saat acara Mediasi yang dipimpin oleh Mediator PA Gorontalo terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

**18.1.** Bahwa Penggugat (Sekarang **TERGUGAT**) dan Para Tergugat (Sekarang **PARA PENGGUGAT**) adalah AHLI WARIS yang sah dari PEWARIS yaitu Almarhum YUSUF BILA dan Almarhumah AIDA SATU dan berhak atas pembagian tanah peninggalannya, serta masih terdapat Ahli Waris lainnya yaitu MARYAM BILA BINTI YUSUF BILA dan MOHAMAD RIZKY NUSI BIN MOHAMAD SAFRI NUSI yang juga berhak atas pembagian tanah peninggalan seperti tersebut pada Point 10;

**18.2.** Bahwa sebelum gugatan dimajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo baik Penggugat (Sekarang **TERGUGAT**) dan Para



Tergugat (Sekarang **PARA PENGGUGAT**) sebenarnya telah mengadakan Musyawarah Kekeluargaan dan Telah Ada Kesepakatan untuk membagi harta warisan secara adil berdasarkan hukum Islam;

**18.3.** Bahwa dikemudian hari ternyata Penggugat (Sekarang **TERGUGAT**) tiba-tiba enggan untuk melaksanakan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Keluarga tanpa alasan yang jelas, namun Para Tergugat (Sekarang **PARA PENGGUGAT**) menduga hal itu terjadi akibat Penggugat (Sekarang **TERGUGAT**) dipengaruhi dan dibawah kendali dari anak-anaknya khususnya anak pertamanya yaitu TAUFIK BILA BIN ABDUL BARI BILA;

**18.4.** Bahwa kemudian atas inisiatif Penggugat (Sekarang **TERGUGAT**) dan Kuasa Hukumnya pada waktu mediasi itu disepakatilah untuk melakukan Peninjauan Lokasi **OBJEK SENGKETA**, dimana kedua pihak mendapati fakta-fakta diantaranya yaitu:

a. **OBJEK SENGKETA** dalam keadaan kosong dan tak berpenghuni;

b. Luas, ukuran maupun batas-batas dari **OBJEK SENGKETA** masih sesuai dengan apa yang tertera didalam SHM No. 160 atas nama JUSUF BILA;

**18.5.** Bahwa Penggugat (Sekarang **TERGUGAT**) dan Para Tergugat (Sekarang **PARA PENGGUGAT**) atas anjuran dari Mediator PA Gorontalo dan atas nasihat dari Kuasa Hukum masing-masing pihak berikhtiar untuk mengadakan Mediasi diluar sidang, namun hingga tenggang waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim PA Gorontalo tetap juga tak tercapai kesepakatan diantara keduanya;

**19.** Bahwa dikarenakan Mediasi dianggap gagal, maka Majelis Hakim PA Gorontalo memeriksa perkara Nomor: 267/Pdt.G/2021/PA Gtlo bersiap untuk melanjutkan memeriksa pokok perkara, namun tiba-tiba Penggugat (Sekarang **TERGUGAT**) melalui Kuasa Hukumnya menyatakan "MENCABUT PERKARA" dengan alasan ingin kembali mencoba menempuh musyawarah melalui jalur kekeluargaan diluar pengadilan, dan Para Tergugat (Sekarang **PARA PENGGUGAT**) merasa bersyukur atas hal





itu;

20. Bahwa hingga gugatan ini dilayangkan, maksud untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan dengan jalan kekeluargaan tersebut tak kunjung terlaksana, **PARA PENGGUGAT** menilai dan berpandangan **TERGUGAT** sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk membagi **OBJEK SENGKETA** secara adil berdasarkan hukum Islam (*faraid*), bahkan **PARA PENGGUGAT** patut menduga kalau **TERGUGAT** hanya semata-mata ingin mempermainkan hukum saja;

21. Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan dari **TERGUGAT** yang enggan melaksanakan pembagian **OBJEK SENGKETA** tersebut, maka **PARA PENGGUGAT** merasa dirugikan baik materiil maupun immateriil, sehingga **PARA PENGGUGAT** memiliki alasan hukum untuk menggugat pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama Gorontalo dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membaginya secara Islam (*faraid*);

22. Bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 188, menyatakan:

*“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.”*

Ketentuan diatas menjadi dasar bagi PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan;

23. Bahwa warisan wajib dibagi kepada seluruh ahli waris yang sah dan tidak boleh dikuasai oleh salah seorang saja, karena ahli waris yang lain pun mempunyai hak yang sama. Hal itu sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1066, menyatakan:

*“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu.”*



Begitu pula ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 834, menyatakan:

*“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada beberapa waris lainnya.”*

24. Bahwa tindakan atau perbuatan **TERGUGAT** yang enggan membagi waris serta memegang dan/atau menguasai surat-surat kepemilikan tanah atas **OBJEK SENGKETA** tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan AHLI WARIS lainnya yaitu **PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** adalah tidak sah dan nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta menimbulkan kerugian kepada **PARA PENGGUGAT**. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, menyatakan:

*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya **“Perbuatan Melawan Hukum”**, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, 3. Bertentangan dengan kesusilaan, dan 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Tindakan dan/atau perbuatan dari **TERGUGAT** yang nyata-nyata **“ENGGAN atau TIDAK MAU MEMBAGI WARIS”** sebagaimana terurai diatas, telah memenuhi syarat dan dapat dikualifikasi sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dibidang **KEWARISAN**, sehingga

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



**PARA PENGGUGAT** memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo disamping menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris juga berkenan menyatakan menurut hukum bahwa **TERGUGAT** telah melakukan “**PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**”

25. Bahwa **PARA PENGGUGAT** ada kekhawatiran atau persangkaan **TERGUGAT** akan menyalahgunakan, mengalihkan, menjual, menggadaikan dan/atau menjadikan **OBJEK SENGKETA** berikut surat-suratnya kepada pihak lain secara diam-diam dan melawan hukum, sehingga untuk menjaga hal-hal tersebut tidak terjadi dan untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia atau *Illusoir* apabila dikabulkan, maka **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) serta menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas **OBJEK SENGKETA** tersebut;

26. Bahwa apabila setelah pengadilan menetapkan siapa saja ahli waris yang berhak dan berapa bagian masing-masing dari ahli waris, namun ternyata dikemudian hari **TERGUGAT** atau siapa saja yang menguasai atas **OBJEK SENGKETA** enggan melaksanakan putusan pengadilan, maka mohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk memerintahkan **TERGUGAT** atau siapa pun yang ada didalam **OBJEK SENGKETA** untuk segera keluar dan mengosongkannya bila mana perlu dengan bantuan alat Negara (Polri/TNI);

27. Bahwa untuk menjamin dan memaksa agar **TERGUGAT** melaksanakan isi putusan dan karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan yang apabila **TERGUGAT** enggan atau tidak mau melaksanakannya akan berakibat kerugian kepada **PARA PENGGUGAT** nantinya, maka adalah wajar **PARA PENGGUGAT** menuntut uang paksa (**dwangsom**) kepada **TERGUGAT** sejumlah Rp.1.000.000,- (Terbilang: Satu Juta Rupiah) Per Hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum yang tetap (**inkracht van gewijsde**).

28. Bahwa karena gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya, maka **PARA PENGGUGAT** bermohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya **verzet**, banding maupun kasasi.

**29.** Bahwa seluruh surat-surat yang **PARA PENGGUGAT** ajukan sebagai bukti ataupun lampiran dalam mendukung dalil-dalil ataupun alasan-alasan gugatan ini, mohon untuk dinyatakan menurut hukum sebagai surat-surat yang sah dan berharga;

**30.** Bahwa untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan **PARA PENGGUGAT**, seperti adanya surat-surat kepemilikan atas **OBJEK SENGKETA** yang dibuat secara sepihak oleh **TERGUGAT** atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, termasuk surat-surat yang terbit dikemudian hari nanti, maka **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk menyatakan menurut hukum surat-surat demikian adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang **OBJEK SENGKETA** belum dibagi waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

**31.** Bahwa untuk menjamin pihak-pihak lain tunduk dan patuh, mohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT** atau siapapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo.

**32.** Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada **TERGUGAT**.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka **PARA PENGGUGAT** mohon kepada **Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gorontalo** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta **berkenan menjatuhkan putusan dengan amar** sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum PEWARIS Almarhum YUSUF BILA BIN IPU telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1991 dalam keadaan beragama Islam dan Almarhumah AIDA SATU BINTI SATU telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1982 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan AHLI WARIS dari Almarhum YUSUF BILA dan Almarhumah

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIDA SATU adalah:

- RAMLAN NUSI BIN ABDUL KADIR NUSI (**PENGGUGAT I**)
- SAKSIMAWATI NUSI BINTI ABDUL KARIM NUSI (**PENGGUGAT**

II)

- RAHMAN AGUS NUSI BIN ABDUL KARIM NUSI (**PENGGUGAT**

III)

- MUSRIFAH NUSI BINTI ABDUL KARIM NUSI (**PENGGUGAT IV**)
- ABDUL AZIS NUSI BIN ABDUL KARIM NUSI (**PENGGUGAT V**)
- ABDUL BARI BILA BIN YUSUF BILA (**TERGUGAT**)
- MARYAM BILA BINTI YUSUF BILA (**TURUT TERGUGAT I**) dan
- MOHAMAD RIZKY NUSI BIN M. SAFARI NUSI (**TURUT**

**TERGUGAT II)**-

4. Menyatakan menurut hukum **OBJEK SENGKETA** yaitu sebidang tanah seluas 1528 M<sup>2</sup> (Seribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi) dan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen, terletak di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 160 atas nama Pemegang Hak: JUSUF BILA atau YUSUF BILA dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raja Eyato;
- Timur : dahulu berbatasan dengan Bekas Tanah Milik Adat, sekarang Tanah Milik UMI BILA;
- Selatan : dahulu berbatasan dengan Bekas Tanah Milik Adat, sekarang Tanah Milik ANI TAHIR/ABDUL KARIM NUSI
- Barat : dahulu berbatasan dengan Bekas Tanah Milik Adat, sekarang Tanah Milik MAIMUN BILA/ISMAIL MOBIE/ABDUL AZIS NUSI/ABDUL KARIM NUSI/Lorong;

adalah HARTA PENINGGALAN dari Almarhum YUSUF BILA BIN IPU dan Almarhumah AIDA SATU BINTI SATU dan BELUM DIBAGI WARIS kepada Ahli Waris yang sah.

5. Menetapkan menurut hukum Islam (**faraid**) bagian masing-masing dari setiap Ahli Waris atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas hak waris dari OBJEK SENGKETA yaitu sebidang tanah seluas 1528 M<sup>2</sup> (Seribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter Persegi) dan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen, terletak di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 160 atas nama Pemegang Hak: JUSUF BILA atau YUSUF BILA dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raja Eyato;
- Timur : dahulu berbatasan dengan Bekas Tanah Milik Adat, sekarang Tanah Milik UMI BILA;
- Selatan : dahulu berbatasan dengan Bekas Tanah Milik Adat, sekarang Tanah Milik ANI TAHIR/ABDUL KARIM NUSI;
- Barat : dahulu berbatasan dengan Bekas Tanah Milik Adat, sekarang Tanah Milik MAIMUN BILA/ISMAIL MOBIE/ABDUL AZIS NUSI/ABDUL KARIM NUSI/Lorong;

6. Menyatakan menurut hukum tindakan dan perbuatan dari **TERGUGAT** yang enggan atau tidak mau membagi waris adalah Perbuatan Melawan Hukum.

7. Menyatakan menurut hukum Sah dan Berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas **OBJEK SENGKETA** yaitu sebidang tanah seluas 1528 M<sup>2</sup> (Seribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi) dan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen, terletak di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 160 atas nama Pemegang Hak: JUSUF BILA atau YUSUF BILA dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raja Eyato;
- Timur : dahulu berbatasan dengan Bekas Tanah Milik Adat, sekarang Tanah Milik UMI BILA;
- Selatan : dahulu berbatasan dengan Bekas Tanah Milik Adat, sekarang Tanah Milik ANI TAHIR/ABDUL KARIM NUSI;
- Barat : dahulu berbatasan dengan Bekas Tanah Milik Adat, sekarang Tanah Milik MAIMUN BILA/ISMAIL MOBIE/ABDUL AZIS NUSI/ABDUL KARIM

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NUSI/Lorong;

8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp.1.000.000,- (*terbilang: satu juta rupiah*) per hari kepada **PARA PENGGUGAT**, terhitung sejak putusan dibacakan atau putusan berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila **TERGUGAT** lalai memenuhi isi putusan perkara ini.

9. Menghukum **TERGUGAT** atau siapa saja yang menguasai, menempati atau memperoleh hak atas **OBJEK SENGKETA** secara melawan hukum untuk segera keluar dan mengosongkannya serta menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak, perintah pengadilan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri/TNI).

10. Menyatakan menurut hukum seluruh surat-surat yang **PARA PENGGUGAT** ajukan sebagai bukti ataupun lampiran adalah sah dan berharga.

11. Menyatakan menurut hukum surat-surat kepemilikan atas **OBJEK SENGKETA** yang dibuat secara sepihak oleh **TERGUGAT** atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, termasuk surat-surat yang terbit dikemudian hari sepanjang **OBJEK SENGKETA** belum dibagi waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

12. Menghukum kepada **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III** atau siapapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

13. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi

14. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan kuasa Tergugat datang

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang, sedang Turut Tergugat I, II dan III tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, yang dibacakan di persidangan Turut Tergugat I. II dan III telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator atas nama Dra. Hj. Hasnia, HD., M.H, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya pada tahapan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan para pihak berperkara, proses mediasi sebagaimana dimaksud PERMA nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan dengan Mediator atas nama Dra. Hj. Hasnia HD., M.H., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau perbaikan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaannya pada

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap posita poin 5.4 disebutkan Almarhum Mohamad Safri Nusi bin Abdul Karim Nusi adalah orang tua dari Turut Tergugat II yang bernama Mohamad Rizky Nusi bin Mohamad Safri Nusi dan dalam persidangan menurut Penggugat bahwa ibu kandung dari Rizky Nusi masih hidup, maka seharusnya ibu kandung anak tersebut harus dimasukkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mohamad Safri Nusi Bin Abdul Karim Nusi karena terhadap status seorang istri yang ditinggal mati oleh seorang suami status kedudukannya adalah sebagai ahli waris (istri sebagai ahli waris dari suami yang meninggal) dengan demikian maka masih ada ahli waris yang tidak dimasukkan dalam perkara a quo yaitu istri dari Almarhum Mohamad Safri Nusi Bin Abdul Karim Nusi (vide pasal 174 huruf b Kompilasi Hukum Islam juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982);

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan ahli waris tersebut untuk menjadikan pihak dalam perkara a quo baik dalam posita maupun petitum dijadikan ahli waris bertingkat atau berjenjang sesuai dengan urutan peristiwa kematian dari pewaris;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 6 disebutkan Almarhumah HAWA BILA BINTI YUSUF BILA meninggal dunia di Gorontalo pada bulan Maret 2010 beragama Islam dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 7 disebutkan Almarhumah MAIMUN BILA BINTI YUSUF BILA meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 25 Maret 2018, beragama Islam dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 8 disebutkan Almarhumah KARSUM BILA BINTI YUSUF BILA meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 14 Juni 2013, beragama Islam dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada Poin 7, 8 dan 9 tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena tidak disebutkan secara jelas dan tegas apakah ketiga Almarhumah tersebut selama hidupnya pernah menikah atau tidak, karena hal tersebut dapat menimbulkan

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi adanya ahli waris terhadap status seorang suami yang ditinggal mati oleh seorang istri dengan status kedudukan sebagai ahli waris Duda mati, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Turut Tergugat II yang bernama Mohamad Rizky Nusi bin Mohamad Safri Nusi yang dijadikan pihak oleh Penggugat yang berumur 16 tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap umur Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim perlu merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor tahun 7 2012 disebutkan "Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin"

Menimbang, bahwa dalam persidangan halmana dari penyampaian Penggugat bahwa Turut Tergugat II saat ini masih pelajar dan belum menikah olehnya itu berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai oleh karena Turut Tergugat II masih belum berumur 18 tahun, maka Turut Tergugat II dianggap belum dewasa untuk bertindak didalam hukum baik itu kewajiban dalam menghadiri sidang atau untuk membela hak-haknya sebagai ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia, olehnya itu Turut Tergugat II yang bernama Mohamad Rizky Nusi bin Mohamad Safri Nusi tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara a.quo,

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, apabila Turut Tergugat II dijadikan pihak oleh Penggugat, maka yang dihadapkan dalam persidangan adalah sebagai pihak adalah wali dari anak tersebut dan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, (vide pasal 107 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam), namun status dari pihak yang belum dianggap dewasa tersebut tetap dijadikan ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris yang belum dewasa sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kekurangan ahli waris, tidak jelas alias kabur atau Obscuur libel dan terdapat cacat formil dalam mendudukkan pihak dalam perkara a quo oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum lainnya yang berhubungan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya dan kuasa Tergugat tanpa digadiri oleh Turut Tergugat I, II dan III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H  
Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biata Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	880.000.-
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	40.000.-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.-
6.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000.-
Jumlah		:	Rp.	1.020.000.-
(satu juta dua puluh ribu rupiah)				

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Gtlo